

REVITALISASI ADAT ISTIADAT dan PEMBENTUKAN KARAKTER;

(Analisis Terhadap Adat Istiadat Dan Pembentukan Karakter Syari'at Di Aceh)

Syarkawi

Staf Pengajar Universitas Almuslim

ABSTRAK

Paper ini menjelaskan tentang bagaimana membentuk karakter yang bersyari'at terhadap masyarakat Aceh dengan merevitalisasi adat istiadat yang berkembang di lingkungannya. Membentuk karakter yang baik memerlukan pembiasaan (*ta'wied*) dari nilai-nilai budaya dan agama yang diyakini. Nir karakter yang dihadapi sebahagian masyarakat Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya gagalnya lembaga pendidikan membentuk karakter peserta didik. Merevitalisasi adat istiadat merupakan salah satu model untuk membentuk karakter masyarakat (Sosial Character Building) yang bersyari'at sebagaimana yang diterapkan di Aceh.

Kata Kunci : *Revitalisasi, Karakter, Adat Istiadat*

I. PENDAHULUAN

Karakter atau watak merupakan suatu tingkah laku yang dipengaruhi oleh suatu kaidah agama, moral atau kaidah kebiasaan tertentu¹. Para ahli psikolog ada yang menjelaskan bahwa karakter itu sebagai sekumpulan kualitas dan kondisi yang dimiliki seseorang yang membuatnya berbeda dari orang lain². Meskipun demikian, karakter ini memiliki kaitan erat dengan *ta'wied* atau kebiasaan yang dimanifestasikan dalam tingkah laku. Ia juga diibaratkan seperti 'otot', dimana 'otot-

otot' karakter akan menjadi lemah jika tidak pernah dilatih, namun akan kuat dan kokoh jika sering dipakai³. Ibarat seperti seorang binaragawan (*body builder*) yang terus menerus berlatih untuk membentuk otot-ototnya yang akhirnya akan menjadi kebiasaan.

Dengan demikian, untuk dapat dikatakan bahwa seseorang memiliki karakter yang baik jika orang tersebut selalu berbuat kebajikan di muka bumi, selalu bekerja keras, tidak merusak, tidak melanggar prinsip-prinsip moral, menjaga harmoni dan ketertiban, jujur, dan sifat-sifat mulia lainnya. Dalam khazanah Islam, orang seperti ini disebut "orang yang shaleh"⁴. Dan kepada orang seperti inilah sesungguhnya Allah menitipkan bumi ini untuk diwarisi dan dikelola hasilnya kepada seluruh makhluk bumi.

Namun begitu, diakui bahwa untuk memiliki karakter yang baik itu tidak semudah membalikkan telapak tangan dan

¹ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter; Konsep dan Implementasinya*, Makalah pada Semiloka Nasional Pendidikan Akhlaq Membangun Karakter Bangsa, IAIN Sumatera Utara Medan, Valencia Hall Garuda Plaza Hotel, Medan, 5-6 Oktober 2011, hlm. 17-18

² M. Yasir Nasution, *Pendidikan Akhlak dan Karakter Dalam Perspektif Pemikiran Ibn Miskawayh dan al-Ghazali*, Makalah pada Semiloka Nasional Pendidikan Akhlaq Membangun Karakter Bangsa, IAIN Sumatera Utara Medan, Valencia Hall Garuda Plaza Hotel, Medan, 5-6 Oktober 2011, hlm. 41

³ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter; Konsep dan Implementasinya, ...*, hlm. 17-18

⁴ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter; Konsep dan Implementasinya, ...*, hlm. 15

berhasil guna. Sebab membiasakan berbuat baik itu sangat terkait dengan 'wilayah emosi'. Secara teori, terdapat dua aspek emosi ini. Pertama, dikenal dengan *self censorship* (kontrol internal), dan kedua dikenal dengan *pro social*. Kontrol internal ini dipahami sangat berkaitan dengan adanya perasaan bersalah (*quilty feeling*), dan malu (*shame*), kontrol ini akan mencegah seseorang dari perilaku buruk dan selalu ada keinginan untuk memperbaiki diri⁵.

Sementara itu, pro sosial, dipahami sangat terkait dengan emosi yang timbul disebabkan karena melihat kesulitan atau penderitaan yang dialami orang lain, dan ini biasa disebut dengan rasa empati. Orang seperti ini dapat dikatakan sebagai manusia yang menjalani hidup hanya berdasarkan prinsip-prinsip moral (*a principled person*) atau telah menjadi manusia yang cerah budi⁶. Inilah pribadi arif yang tidak akan terpengaruh oleh dorongan hawa nafsu buruk yang ada dalam dirinya, termasuk oleh nilai-nilai komunal atau kolektif yang bertentangan dengan hati nuraninya.

Berdasarkan uraian di atas, jika diperhatikan kondisi di Indonesia secara menyeluruh, sepertinya untuk dijadikan sebagai warga negara yang berkarakter baik, dapat dikatakan sangat sulit dijumpai. Secara kumulatif, banyaknya isu kasus korupsi, manipulasi, kebohongan, kekerasan kriminal, kerusakan lingkungan serta permasalahan sosial lainnya, telah menempatkan negara ini sebagai negara yang dihuni oleh warga hipokrit dan munafik, lain yang dibicarakan, dan lain pula tindakannya.

Dalam kondisi demikian, lembaga pendidikan yang awalnya diharapkan mampu memberikan lulusan yang berkarakter baik, lulusan yang mempunyai moral tinggi, ternyata juga gagal. Sebagai argumen dari pernyataan ini bahwa setiap lembaga pendidikan, baik jenjang paling

⁵ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter; Konsep dan Implementasinya, ...*, hlm. 18

⁶ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter; Konsep dan Implementasinya, ...*, hlm. 19

dasar sampai perguruan tinggi, tentu diajarkan pelajaran agama. Bahkan lebih dari itu, ditambah lagi dengan pelajaran Moral Pancasila. Padahal kedua pelajaran ini semuanya bagus, bahkan dapat dipahami dan menghafal maksudnya.

Padahal skala yang lebih kecil lagi, apa yang terjadi di Ibukota pemerintahan pusat berkaitan dengan *nir karakter*, juga dapat dilihat pada wilayah pulau sumatera bagian barat, yaitu Aceh. Meskipun secara yuridis formal, Aceh telah diberikan wewenang penuh oleh pemerintah pusat Republik Indonesia untuk melaksanakan keistimewaan daerah Aceh yang meliputi keistimewaan bidang agama; keistimewaan bidang pendidikan; keistimewaan bidang adat istiadat; dan keistimewaan peran ulama dalam setiap kebijakan pemerintah daerah⁷, namun *nir karakter* seperti illegal logging, korupsi, kekerasan agama, tetap juga dialami di Aceh.

Adanya keleluasaan dalam menata pemerintahan di Aceh berdasarkan undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh, salah satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat Aceh secara luas adalah terselenggaranya berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam, diharapkan, melalui institusi adat tersebut akan mampu membentuk karakter masyarakat Aceh yang bersyari'at.

Pertanyaan penting dari tulisan ini adalah, apakah institusi adat di Aceh mampu membentuk karakter masyarakat Aceh sesuai syari'at Islam. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menumbuhkan karakter masyarakat Aceh untuk berbuat baik melalui institusi adat istiadat ?.

⁷ Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 172. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3893. Diundangkan dan Disahkan di Jakarta pada Tanggal 4 Oktober 1999, Pasal 3 ayat (2).

Dengan menfokuskan perhatian terhadap konsep 'karakter', tulisan ini berusaha menemukan jawaban melalui kerangka teori berdasarkan konsep etik dan budaya-nya Sutan Takdir Ali Sjahbana (STAS). Menurutnya, bahwa etika itu mempunyai hubungan dengan nilai-nilai. Etika ini bisa dipahami sebagai etika etos, keberadaban (*civility/madaniyah*) dan kebajikan (*virtue/alfadhilah*). Hubungan etika dengan nilai, menurut STAS, merupakan inti utama dari persoalan kebudayaan yang dijumpai dalam sejarah semua bangsa sepanjang zaman.

Manusia, sebagai pencipta kebudayaan, mempunyai kodrat ganda. Pada satu sisi ia adalah makhluk alam, namun pada sisi yang lain ia adalah makhluk budi. Sebagai makhluk alam, manusia tunduk kepada hukum alam yang menguasai kehidupan lahir dan jasmaninya. Sedangkan sebagai makhluk budi, ia dikuasai oleh hukum budi (*al 'aql*). Manusia yang tunduk kepada hukum budi, memiliki pengertian yang mirip dengan pengertian *animal rational* (Aristoteles) dan *al haywan al natiq* (al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Masykawayh, al-Ghazali) yang artinya sama yaitu 'hewan berakal'. Dengan demikian, hukum yang dilahirkan oleh pencapaian akal budi menjadi semacam keharusan yang harus ditaati, menjadi kategori imperatif⁸.

Menurut STAS, ketundukan manusia kepada hukum budi, itulah yang menentukan kualitas kemanusiaan dan memungkinkan manusia menciptakan kebudayaan yang tinggi. STAS juga mempersoalkan hak-hak dan kebebasan manusia. Kebebasan manusia yang berbudi itu, menurutnya terletak dalam kebebasannya memilih nilai-nilai yang menjadi motivasi, pendorong dan sekaligus juga tujuan dari perilaku dan perbuatannya. Berangkat dari pandangannya ini, STAS mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan penjelmaan dari proses penilaian dan nilai-nilai yang muncul dari

⁸ M. Yasir Nasution, *Pendidikan Akhlak dan Karakter Dalam Perspektif Pemikiran Ibn Miskawayh dan al-Ghazali*, ..., hlm. 47

perilaku, perbuatan, perkembangan benda-benda rohani dan jasmani manusia yang kesemuanya terintegrasi dalam suatu pola atau konfigurasi⁹.

Karena kebudayaan adalah penjelmaan nilai-nilai, maka persoalan terpenting dari membangun teori kebudayaan adalah membuat pengelompokan tentang nilai-nilai. Setidaknya, menurut STAS, terdapat 6 (enam) nilai yang membuat suatu kebudayaan terbentuk : 1) nilai teori yang menentukan identitas sesuatu; 2) nilai ekonomi yang berupa kegunaan dan utility; 3) nilai agama yang berbentuk kekudusan; 4) nilai seni yang menjelmakan keekspresian atau expresiveness; 5) nilai kuasa atau politik; 6) nilai solidaritas yang menjelma dalam cinta, persahabatan, gotong royong, kesadaran kelompok, dan lain sebagainya¹⁰.

II. INSTITUSI ADAT MEMBENTUK KARAKTER MASYARAKAT ACEH

Secara alamiah, manusia diciptakan Allah telah memiliki kemampuan menilai, manusia mengetahui baik dan buruk. Hanya saja pengetahuan manusia yang melekat pada dirinya itu sangat terbatas, dibatasi oleh pengalaman-pengalamannya di dunia dan sebatas jangkauan instrumen fisiknya. Manusia tidak mengetahui apa yang ada di luar (metafisik), dan di seberang kehidupannya. Walaupun manusia mencoba untuk memberitahu hal-hal yang bersifat metafisik dan di seberang kehidupan itu, pengetahuannya tidak begitu akurat, hanya bersifat dugaan semata.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kehidupan suatu komunitas akan berlangsung sepanjang mereka memelihara perilaku yang baik. Jika perilaku baik itu hilang, merekapun akan hilang, jika suatu masyarakat sudah

⁹ M. Yasir Nasution, *Pendidikan Akhlak dan Karakter Dalam Perspektif Pemikiran Ibn Miskawayh dan al-Ghazali*,..., hlm.47

¹⁰ M. Yasir Nasution, *Pendidikan Akhlak dan Karakter Dalam Perspektif Pemikiran Ibn Miskawayh dan al-Ghazali*,hlm. 48

kehilangan pegangan standar perilaku, masyarakat akan menuju kehancurannya sendiri. Keadaan seperti ini tidak hanya berlaku pada tingkat kolektif, pada tingkat individualpun juga berlaku hal yang sama.

Demikian pula dengan karakter (yang berasal dari bahasa Yunani *karasso*, yang berarti cetak biru, format dasar, watak, dan tabiat), dimana menurut istilah dipahami sebagai sekumpulan kualitas dan kondisi yang dimiliki seseorang yang membuatnya berbeda dari orang lain. Karakter ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu karakter yang *given* (bawaan) dan karakter yang *willed* (yang diusahakan). *Given character* adalah sifat-sifat dan watak yang dibawa sejak lahir, sementara *willed character* adalah sifat dan perilaku yang dibangun dan diusahakan dengan menanamkan di dalam diri dan membiasakan perilaku yang baik.¹¹

Karakter bawaan tidak dapat diubah, karena sudah melekat secara intrinsik dalam diri seseorang. Akan tetapi melalui perilaku adat dan pembinaan adat akan dapat dibangun kombinasi karakter bawaan dengan karakter yang diusahakan, sehingga bermanfaat dan positif. Pembangunan karakter baik dan positif mempunyai hubungan erat dengan perilaku adat dan pembinaan adat. Seperti disinggung di atas, perilaku baik sangat menentukan kelangsungan hidup manusia, baik secara kolektif maupun secara individu.

Pembentukan karakter masyarakat Aceh melalui institusi adat dapat dikemukakan pada uraian berikut :

1. Peutitih Peuteteh

Peutitih peuteteh ini disebut juga dengan *hadih maja* atau *narit maja*-nya masyarakat Aceh. *Peutitih Peuteteh* adalah tutur perkataan orang-orang tua zaman dahulu yang dapat dijadikan nasihat, petunjuk, petuah, ajaran, dan larangan bagi anggota masyarakat. Kesemua tutur kata tersebut umumnya sangat berkaitan dengan agama, adat istiadat, pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh lagi,

¹¹ M. Yasir Nasution, *Pendidikan Akhlak dan Karakter Dalam Perspektif Pemikiran Ibn Miskawayh dan al-Ghazali*, hlm. 41

tingkat kebenaran dari tutur kata ini diyakini menduduki kebenaran nomor tiga setelah al Qur'an, dan al Hadis. Oleh karena berada di bawah urutan al Hadis, *peutitih peuteteh* ini disebut dengan Hadih Maja atau Narit Maja¹².

Terdapat beberapa fungsi dari *peutitih peuteteh* ini dalam kehidupan membentuk karakter masyarakat Aceh yang bersyari'at. Fungsi tersebut meliputi fungsi agama; fungsi adat istiadat; fungsi pendidikan; dan fungsi adat, fungsi hukum, fungsi kemasyarakatan, fungsi pertanian, fungsi perikanan, dan fungsi perilaku.

Untuk lebih jelas tentang fungsi *peutitih peuteteh* tersebut, berikut ini akan disajikan beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi agama, fungsi agama dimaksudkan bahwa dengan adanya *peutitih peuteteh* akan memperkuat fungsi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, misalnya dalam hal syari'at, ibadah, mu'amalah, 'ubudiyah. Contoh : "*Jirhom Ngen Tumpoe, Tabalah ngen bada, Jirhom ngen bajou, Tabalah ngen nuga*" (dilempar dengan tumpi, balaslah dengan pisang goreng, dilempar dengan pasak, balaslah dengan nuga). Pesan penting dari *peutitih peuteteh* tersebut bahwa jika diberikan kebaikan kepadamu, balaslah kebaikan tersebut lebih dari yang diterima, jika diberikan kesulitan kepadamu, balaslah kesulitan itu lebih dari yang diderita¹³.

Fungsi adat istiadat dari *peutitih peuteteh* sebagai pembentuk karakter masyarakat Aceh dimaksudkan adalah untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat dalam masyarakat agar tidak punah. Contohnya : "*paleh sagow meuleuhop jurong, paleh gampong tan ureung tuha*" (celaka kampung lorongnya berlumpur, celaka kampung tak orang yang diteladankan). Pesan penting *peutitih peuteteh* ini bahwa negeri ini akan celaka jika tidak ada pemimpin yang 'arif dan

¹² Mohd. Hamzah, *Peutitih Peuteteh*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, cetakan ke-2, 2007, hlm. 1

¹³ Mohd. Hamzah, *Peutitih Peuteteh*,..., hlm. 4

bijaksana. 'Arif dan bijaksana biasanya orang tua yang tahu adat dan agama.¹⁴

Selanjutnya, fungsi pendidikan dari *peutitih peuteteh* adalah untuk memberikan ajaran atau pendidikan anggota masyarakat agar menjadi cerdas dan memahami mana yang ma'ruf dan yang munkar. Contoh : "*Tajak ubee lheet tapak, Taduek ubee lheet punggung*" (melangkah sebesar telapak kaki, duduk sebesar pinggul). Pesan menarik dari *peutitih peuteteh* tersebut bahwa kerjakanlah sesuatu itu menurut kemampuannya, tidak hidup berlebihan, dan tidak mengharap secara berlebihan, tetapi sesuaikan dengan cita-cita kemampuannya.¹⁵

Sementara itu, fungsi adat dari *peutitih peuteteh* ini dimaksudkan adalah untuk memberi *petuah* (nasehat) kepada masyarakat, agar senantiasa mengerjakan sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Serta menjauhi pekerjaan yang sia-sia. Serta menjauhi pekerjaan yang sia-sia. Contoh dari nasehat tersebut : "*bagah taja' trep trouh, peuleuheun taja' bagah trouh*" (tergesa-gesa berjalan lama sampainya, perlahan-lahan berjalan cepat sampainya). Pesan penting dari *peutitih peuteteh* ini bahwa orang yang berjalan terlalu cepat dan tergesa-gesa akan terjatuh, akibatnya akan terlambat sampai ke tujuan. Oleh karena itu, agar tidak terlambat, lakukanlah sesuatu dengan penuh perhitungan.¹⁶

2. Larangan dan Pantangan

Krisis karakter yang dialami diberbagai wilayah telah menyebabkan kekhawatiran dari berbagai kalangan masyarakat Aceh. Sehingga para pemuka agama (ulama), pemuka adat, dan pemerintah berusaha membendunginya dengan menggali kembali seluruh nilai-nilai syari'at yang sudah menjadi adat di kalangan masyarakat Aceh. Jika langkah ini tidak segera dilakukan, maka generasi Aceh mendatang kemungkinan besar akan kehilangan tatanan

dan tatakrama sebagai karakter ke-Acehan yang bersyari'at.

Penggalian nilai-nilai syari'at yang sudah menjadi adat semata untuk menjadi panduan, setidaknya dapat mengingatkan kembali bagi segenap masyarakat Aceh untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap larangan dan pantangan yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh. Larangan dan pantangan adalah suatu perbuatan atau perkataan yang menurut adat istiadat Aceh mengandung larangan dan pantangan. Jika larangan dan pantangan tersebut dilanggar, niscaya sipelanggar akan menerima akibatnya berupa sanksi dari alam dan sanksi adat.¹⁷

Terdapat banyak larangan dan pantangan yang merupakan perangkat yang dapat mencegah terjadinya sengketa sosial, sengketa alam yang diyakini akan menimbulkan akibat bagi masyarakat, misalnya :

- a. Di dalam hutan tidak boleh menyebut 'gajah', tetapi sebutlah '*pomeurah*'. Demikian juga kepada harimau, disebut '*nek*' atau '*ureung po teumpang* (pemilik hutan);
- b. Larangan dan pantangan membunuh binatang pada saat isteri sedang mengandung (hamil), karena dapat berpengaruh kepada anak yang dikandungnya kelak akan cacat setelah lahir;
- c. Larangan dan pantangan melihat binatang buas pada saat isteri sedang mengandung (hamil), karena diyakini anaknya kelak akan mengikuti perangai (perilaku) binatang buas tersebut;
- d. Larangan dan pantangan membawa ikan yang berbau anyir pada waktu maghrib pada saat isteri sedang mengandung (hamil) atau sedang melahirkan, karena dipercaya akan didatangi roh jahat seperti hantu.¹⁸

¹⁴ Mohd. Hamzah, *Peutitih Peuteteh*,... hlm. 5

¹⁵ Mohd. Hamzah, *Peutitih Peuteteh*,..., hlm 5

¹⁶ Mohd. Hamzah, *Peutitih Peuteteh*,... hlm. 6

¹⁷ Mohd. Hamzah, *Panduan Adat Istiadat*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008, hlm. 4

¹⁸ Mohd. Hamzah, *Panduan Adat Istiadat*, ..., hlm. 5

Dalam aspek sosial misalnya, masyarakat Aceh mempunyai larangan dan pantangan berkaitan dengan pergaulan yang tidak boleh dilanggar, dan jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi berupa teguran, dicaci maki, dimarahi, bahkan bisa terjadi pemukulan terhadap sipelanggar oleh masyarakat setempat. Demikian pula yang berkaitan dengan tamu, orang Aceh sangat menghormati orang lain (*jamee*). Isyarat ini dapat disimak dari Hadih Maja berikut ini : *“ureung Aceh meunyoë ka teupeh bu leubeh han di peutaba, meunyou hana teupeh boh ngen kreh jeut taraba”* (sifat orang Aceh jika sudah tersinggung, nasi yang tersisa tidak diberikan, jika tidak tersinggung apapun diberikan). Sebab, *“meunyoë lon brie keu mie jidrop tikoh, meunyou lon brie bue keu asee di tem seumeudroh, meunyoë lon brie bue keudroe neuh hana saho rouh”* (jika nasi diberi ke kucing, kucing akan menangkap tikus, jika diberi nasi ke anjing, ia akan menggonggong, kalau diberi kepada kita tidak ada faedahnya).¹⁹

Apa yang dikemukakan di atas merupakan segelintir dari sejumlah larangan dan pantangan yang dipedomani oleh masyarakat Aceh dalam membentuk karakter yang patuh terhadap tata cara berperilaku sesuai dengan syari'at. Dan sebenarnya masih banyak lagi larangan dan pantangan tersebut yang tidak dapat dijelaskan secara detil sebagai bingkai karakter masyarakat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, misalnya mengenai pengelolaan dan memelihara lingkungan dan mengharmonisasikan hubungan antara sesama makhluk baik manusia, binatang, air, tanah, iklim, dan cuaca. Persoalannya adalah, hampir semua tatanan norma tersebut sekarang sudah tereleminir dalam berbagai perundang-undangan produk negara yang tidak ditegakkan.

3. Perilaku Budaya Adat Aceh dalam Masyarakat

Dalam rangka mengisi dan membangun Aceh yang berkarakter Syari'at, salah satunya tentu memerlukan berbagai informasi yang berkaitan dengan

¹⁹ Mohd. Hamzah, *Panduan Adat Istiadat, ...*, hlm. 8

nilai-nilai budaya, adat istiadat yang berkembang dalam hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya, adat istiadat ini sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai landasan pijak kultural identitas bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai pembangunan bagi kesejahteraan masyarakatnya untuk berkompetisi mengisi Bhineka Tunggal Eka dari aspek keanekaragaman komoditas khazanah bangsa.

Adat Aceh adalah kebiasaan-kebiasaan yang menjadi pegangan masyarakat banyak karena bermanfaat dan rasional serta tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Demikian pula dengan budaya adat Aceh sangat kental dengan nilai-nilai Islam, *“adat ngoen hukum lagei zat ngoen sifeut* (adat dengan agama seperti zat dengan sifat).²⁰

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa bentuk dari perilaku budaya adat Aceh dalam masyarakat yang populer sebagai salah satu cerminan karakter masyarakat Aceh itu sendiri :

a. Kebiasaan Nongkrong di Warung Kopi

Siapapun yang pernah berkunjung ke Aceh, terutama tamu-tamu dari luar Aceh, selalu menjadi fokus perhatiannya adalah keberadaan warung kopi di sepanjang jalan menuju ke ibukota provinsi Aceh. Sehingga tidak heran jika ada tamu luar Aceh menanyakan apakah warung kopi di Aceh identik dengan budaya dan adat kebiasaan di Aceh ?.

Tidak bisa dipungkiri, keberadaan warung kopi di Aceh selalu banyak dikunjungi oleh masyarakat Aceh, tamu luar, dengan beragam tingkat sosial ekonomi, kondisi tersebut ditandai dari fasilitas yang digunakan untuk berkunjung ke warung kopi ada yang menggunakan mobil, kendaraan mesin roda dua, sepeda, becak bahkan ada yang berkunjung dengan berjalan kaki. Menikmati kopi di warung

²⁰ Badruzzaman Ismail, *Tanya Jawab; Perilaku Budaya Adat Aceh Dalam Masyarakat*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008, hlm. 8-49

tidak mengenal waktu, dari siang sampai malam.

Siapapun tidak ada halangan untuk duduk di warung kopi, makan dan minum, duduk santai bersama teman-teman seraya berbicara dan ketawa, dan merokok sambil minum kopi. Suasana bebas, tidak peduli sudah berapa jam telah dilewati di warung kopi, dan tidak ada urusan jika orang lain yang ingin minum kopi tidak mendapatkan giliran menggantikan kursi duduknya.

Ini merupakan fenomena menarik yang sedang berlangsung dari dulu hingga saat ini di Aceh. Keberadaan warung kopi mulai di pinggir jalan dalam kota, di pasar-pasar luar kota bahkan sampai di kampung-kampung dan sepanjang jalam ibukota Kabupaten di seluruh Aceh terdapat warung kopi dengan beragam *style*. Berkaitan dengan fenomena tersebut, dalam hubungannya membangun karakter masyarakat Aceh yang bersyari'at, kondisi tersebut merupakan sisi negatif yang belum dapat dihilangkan dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Tradisi berlama-lama di warung kopi, sudah pernah dinasehati oleh pemuka agama dan pemuka adat kepada masyarakat Aceh. Penyampaian nasehat tersebut dilakukan dalam bentuk *narit-narit Maja* antara lain sebagai berikut : "*banggie keudei, banggie kupi, bah beurangkari keureung berguna; Aneuk ngen inong tinggai di rumoh, linto ban beungoh teubit u luwa; beungoh seupot ba' keudei kupi, geukheun banggie lee urueng tuha; peh tem souh, cang panah, han jitem lemah urow ka jula; ta cang panah si urow siupot, wawa teu oet beu ne keureuja; du' ba' keude abeih meu jumjeum, oh watee ta bileng hutang meukuba*".²¹

Nasehat demikian dalam budaya adat Aceh, ditujukan kepada siapapun yang berlama-lama duduk di warung kopi, dipandang sangat negatif. Bahkan dalam tatanan adat Aceh, anak-anak justru dilarang duduk-duduk apalagi *meuraheung* dan merokok di warung kopi, supaya karakternya tidak menjadi *banggie kupi* kelak kalau mereka menjadi dewasa. Bila

²¹ Badruzzaman Ismail, *Tanya Jawab; Perilaku Budaya Adat Aceh Dalam Masyarakat, ...,* hlm. 42

ada keperluan, begitu selesai harus pulang dan orang-orang tua harus menegurnya bila berlama-lama di warung. "*Taduk bak keude kupi lee that godaan, habeih peng ba' badan hana teurasa, marit pue-pue nyang roeh, pajoh pue-pue nyang hawa, upat dan fitnah kadang-kadang pih roeh, peugah brouh-brouh hana thei ka meudeisya*"²² (Duduk di warung kopi banyak godaan, habis uang tidak terasa, bicara apa saja, makan apa yang suka, mengupat dan fitnah terkadang juga suka, bicara kotor tidak terasa sudah dosa).

b. Rabu Abeih

Dalam masyarakat Aceh tradisional, dikenal adanya suatu kebiasaan sebagai karakter masyarakat Aceh dalam rangka upacara 'membuang semua kesialan dan bala nestapa'²³. Tradisi tersebut dilakukan dengan pergi ke laut dan mandi serta membawa makanan sebagaimana makanan yang umumnya dibawa dari rumah atau makanan yang dimasak di tepi pantai. Hari untuk pergi ke laut dan mandi itu biasanya pada hari Minggu akhir atau hari Rabu akhir bulan Safar. Karakter ini tentu saja tidak sejalan dengan prinsip syari'at Islam, karena dapat mengganggu aspek ketauhidan.

c. Suloh

Suloh atau *sulhu* merupakan bentuk 'penyelesaian damai bagi pihak-pihak yang bersengketa berdarah dalam tata pergaulan masyarakat Aceh di kampung-kampung. Kata *suloh* disamakan dengan istilah *diat* (*diet*), *sayam*. Jika ada dua orang atau lebih bersengketa, berseteru sehingga menimbulkan perkelahian dengan menggunakan parang atau senjata atau benda-benda lainnya yang mengakibatkan salah satunya menjadi korban keluar darah, luka atau meinggal.

Sudah menjadi adat budaya Aceh, jika terjadi perkelahian yang kemudian berakhir ada yang korban, maka dapat diselesaikan

²² Badruzzaman Ismail, *Tanya Jawab; Perilaku Budaya Adat Aceh Dalam Masyarakat, ...,* hlm. 42

²³ Badruzzaman Ismail, *Tanya Jawab; Perilaku Budaya Adat Aceh Dalam Masyarakat, ..*, hlm. 29

melalui jalan damai (*suloh* atau *sulhu*) yang dilakukan oleh orang tua perangkat adat kampung. Jika damai sudah disepakati, maka seluruh dendam kesumat harus dihilangkan dan bahkan terkadang mereka menjadi bersaudara yang amat erat.

Selanjutnya, pada pihak keluarga korban diberikan semacam pengganti dalam bentuk hewan, bisa berupa kambing, sesuai dengan kemampuannya dan keputusan orang tua perangkat adat kampung dari pihak keluarga pelaku, untuk melakukan acara *khenduri* (makan-makan) bersama bagi kedua belah pihak keluarga, serta turut dihadiri oleh masyarakat setempat yang berfungsi sebagai saksi. Pada upacara tersebut dilakukan *peusijek* dan makan bersama, kemudian mendengarkan nasehat ulama, saling mema'afkan dan diakhiri dengan pembacaan do'a.

4. Majelis Adat Aceh

Majelis adat Aceh (MAA) merupakan pengalihan dari nama lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) yang mempunyai tugas untuk mengembangkan program kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi menuju pembangunan masyarakat Aceh yang berharkat, bermartabat sejalan dengan pelaksanaan syari'at Islam yang telah dideklarasikan oleh pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Sebagai lembaga independen, Majelis Adat Aceh ini dibentuk untuk menjadi sumber pedoman kerangka program kegiatan dan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat yang bermartabat, demokratis serta berdaya saing bagi meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan di Aceh.²⁴

Sementara itu, Majelis Adat Aceh ini mempunyai tugas menggali dan

²⁴ Badruzzaman Ismail dkk, *Ekspose Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi : 11, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007, hlm, 100-102

meningkatkan pemeliharaan, pembinaan adat istiadat, menumbuh kembangkan lembaga-lembaga adat istiadat di daerah kabupaten/kota di seluruh Aceh, serta menyebarluaskan pengembangan ilmu tentang hukum adat dan istiadat melalui media cetak, majalah, buku. Selain itu, Majelis Adat Aceh ini mendorong dan mengawasi pertumbuhan berbagai kreasi nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam bentuk seni tari, seni gerak, seni hikayat, seni ukir.²⁵

5. Peradilan Adat Aceh

Peradilan adat merupakan tempat proses penyelesaian sengketa, perkara hukum yang terjadi dalam masyarakat oleh lembaga adat yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan damai.²⁶ Peradilan adat di Aceh ini kedudukannya sebagai salah satu bentuk peradilan non litigasi yang pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Fungsinya menjaga kerukunan masyarakat yang diimplementasikan melalui upaya mencegah terjadinya gangguan atau pelanggaran dan menyelesaikan persoalan, masalah sengketa yang terjadi dalam masyarakat.²⁷

Penyelesaian masalah oleh lembaga peradilan adat Aceh merupakan sesuatu yang lumrah dan sudah menjadi karakter masyarakat Aceh, sebab lembaga ini sudah tumbuh dan berkembang sejak sebelum kemerdekaan NKRI. Saat ini keberadaannya sudah diperkuat secara formal untuk memperkuat dalam peraturan di tingkat daerah dan menjadi dasar serta rujukan implementasinya.

Umumnya, penyelenggaraan Peradilan Adat di Aceh dilakukan oleh Lembaga

²⁵ Badruzzaman Ismail dkk, *Ekspose Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi : 11, hlm, 102

²⁶ Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh (Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat)*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2009, hlm. 2

²⁷ Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh (Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat)*, ..., hlm. 3

Kampung dan Mukim. Penyelenggaraan ini berlaku untuk seluruh Aceh dalam menyelesaikan sengketa adat. Hanya saja, pada beberapa daerah seperti Aceh Tamiang dan Aceh Tengah, mereka menggunakan istilah lain. Namun demikian, fungsinya tetap sama yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat.

Para penyelenggaran peradilan adat ini terdiri dari *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Imuem Meunasah*, Ulama, sekretaris *Gampong*, dan *Ulee Lorong*. Dalam proses persidangan, *Keuchik* ini berfungsi selain sebagai kepala desa, juga sebagai ketua sidang peradilan adat. Guna berjalannya proses persidangan, *keuchik* dibantu oleh *Tuha Peut* yang berfungsi sebagai Dewan Empat yang secara bersama-sama bertanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan Gampong. Sementara sebagai sidang, diikuti oleh *Imuem Meunasah*, dan ulama sebagai pengayom dan penyuluh masyarakat. Sementara sebagai panitera ditugaskan kepada sekretaris Kampung, dan sebagai penerima laporan awal di berada pada *ulee lorong* (kepala lingkungan/kepala lorong).²⁸

Ada dua kaedah yang positif dari proses peradilan adat yang dilaksanakan. Pertama adalah selama dalam proses persidangan adat, semua pihak tidak boleh membuka 'aib orang. Kaedah ini mengajarkan bahwa siapapun tidak boleh memuka 'aib orang atau keluarga, tidak boleh mempermalukan keluarga atau orang. Sebab itu, penyelesaian terhadap semua kasus di tengah masyarakat Aceh ditempuh dengan jalan melokalisir hal-hal yang dapat mempermalukan orang atau keluarga. Seperti kasus *khalwat* atau mesum. Perbuatan tersebut merupakan pekerjaan yang ditentang oleh Adat, dan dapat

mencemarkan nama keluarga serta individu.²⁹

Kedua adalah harus menjaga kewibawaan orang atau keluarga dari rasa malu terhadap sesuatu yang cemar dalam pandangan umum. Seperti contoh kasus di atas, tentunya sipelaku pelanggaran adat sangat malu dengan perbuatannya, maka sesuai dengan anjuran syari'at, semua pihak apalagi sesama muslim, adalah berkewajiban menutup 'aib saudaranya (*teop 'aieb*), dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan penyelesaian damai melalui peradilan damai³⁰.

6. Formalisasi Adat Istiadat

Setidaknya, ada dua Qanun Aceh yang berkaitan dengan adat istiadat diformalisasikan oleh pemerintah Aceh sebagai pedoman aturan dalam rangka menjaga kekayaan adat dan budaya dalam rangka membentuk masyarakat Aceh yang berkarakter bersyari'at. Qanun tersebut adalah :

- a. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; disahkan di Banda Aceh, pada 31 Desember 2008 atau bertepatan dengan 3 Muharram 1430 H, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor. 09. Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 19
- b. Qanun Aceh Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disahkan di Banda Aceh pada 31 Desember 2008 atau bertepatan dengan 3 Muharram 1430 H, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10. Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 20.

Formalisasi adat dan adat istiadat tersebut dilaksanakan karena adanya perintah dari Undang-Undang Nomor 44

²⁸ Amrena Rasyada, *Kedudukan Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Peradilan Nasional*, Skripsi, Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwal al Syakhshiyah, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2010, 39-40

²⁹ Amrena Rasyada, *Kedudukan Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Peradilan Nasional*, hlm. 48

³⁰ Amrena Rasyada, *Kedudukan Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Peradilan Nasional*, hlm. 49

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Provinsi Aceh, serta berbagai peraturan daerah dan Qanun Aceh lainnya dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam.³¹

III. MENUMBUHKAN KARAKTER YANG BERSYARI'AT ISLAM

1. Mengembangkan kearifan lokal

Kearifan lokal merupakan salah satu khazanah budaya masyarakat Aceh yang telah teruji dan mampu membimbing masyarakatnya dalam rangka membentuk karakter yang beradab dan bermartabat. Kearifan lokal dipahami sebagai sistem ide dan makna yang dimiliki oleh masyarakat yang matang. Kearifan lokal merupakan proses seleksi sosial yang tercermin dalam cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat yang kondusif, serta berfungsi dalam rangka penataan sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, politik, dan keadilan suatu masyarakat lokal. Karena itu, setiap kearifan lokal masyarakat Aceh yang ada, sepatutnya dibina dan dikembangkan untuk dapat diwarisi kepada generasi berikutnya.

Kearifan lokal ini diangkat berasal dari fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dengan segala aktifitasnya yang kemudian dideskripsikan secara menarik untuk dapat dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat Aceh. Substansi dari kearifan lokal ini biasanya mengandung petuah (nasehat), saran, ajakan, larangan, dan peringatan. Biasanya, bentuk dari kearifan lokal ini diformulasikan melalui *Narit Maja* dan *Petua Beuna*.

Narit Maja itu merupakan ungkapan yang pendek yang disarikan dari pengalaman yang panjang. Dalam *Narit Maja*, tertuang bermacam petuah, nasehat, ajaran, larangan, ajakan, dan kondisi sosial masyarakat yang mungkin saja berulang dari masa ke masa. Melalui *Narit Maja* yang tersusun dalam bahasa Aceh yang ditata indah, bersajak, berirama, dan ber bait

³¹ Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh (Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat)*, ..., hlm. 24-25

itu akan lebih mudah diingat dan dihafal oleh para generasi penerus.³²

Sedangkan *Petua Beuna* (orang tua yang selalu berkata benar), adalah orang-orang arif dan bijak yang biasanya menyimpang *Narit Maja*. *Petua Beuna* menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi oleh masyarakat karena ketuaannya, pengalamannya, pengetahuannya, sikapnya, dan perkataannya. *Petua Beuna* menjadi referensi dan penasehat bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan baik yang berhubungan dengan penguasa, sosial, politik, ekonomi, hukum, pertanian, kelautan dan aspek pembangunan lainnya. Menariknya, sosok *Petua Beuna* ini perannya adalah membela kepentingan Rakyat dan menjaga wibawa pemerintah³³.

2. Fungsionalisasi Mesjid

Mesjid atau '*Meuseujit*' merupakan tempat ibadah atau tempat sujud. Bagi masyarakat Aceh, *meuseujit* ibarat selimut dari bagian kehidupannya yang mengharuskan setiap waktu tertentu harus masuk alam selimut itu untuk mencari kehangatan, kekhusyukan, kedamaian. Di Aceh, letak *meuseujit* biasanya di kampung yang paling strategis dan berdekatan dengan 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kampung lainnya yang memungkinkan warga kampung tersebut dapat terhimpun dalam satu jama'ah shalat jum'at sesuai dengan perintah syari'at. Oleh masyarakat Aceh selanjutnya menyebut 'mukim' untuk gabungan beberapa kampung tersebut. Para 'Imum Mukim' yang pada mulanya adalah Kepala Mukim, lalu karena mengembangkan tugas bidang keagamaan, sehingga Imum Mukim tersebut menyerupai kedudukan 'tengku' (ustaz) dalam lingkungan 'meunasah' (langgar).³⁴

³² Yusri Yusuf, *Petua Beuna; Kearifan Lokal Masyarakat Aceh*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008, hlm. 2-3

³³ Yusri Yusuf, *Petua Beuna; Kearifan Lokal Masyarakat Aceh*, ..., hlm 3

³⁴ Badruzzaman Ismail, *Manajemen Masjid dan Adat Kebiasaan di Aceh*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh

Meuseujit bagi orang Aceh bukan hanya merupakan tempat mengembangkan dakwah Islamiyah semata, bahkan lebih jauh lagi, *meuseujit* bagi orang Aceh merupakan tempat memperoleh petunjuk Allah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu, *meuseujit* bagi masyarakat Aceh bukanlah tempat melakukan dan menyerukan kejahatan, melakukan fitnah dan adu domba. *Meuseujit* bukan pula untuk tempat menghina dan menjatuhkannya golongan atau orang lain, memecah belah karena mempertajam masalah-masalah khilafiah, dan bukan pula tempat memecah belah umat.³⁵

Oleh karenanya, untuk memfungsikan *meuseujit* sebagaimana dikemukakan di atas, peran para ulama, tokoh masyarakat dan cendekiawan yang berakhlak tinggi dan taqwa kepada Allah pastilah memiliki kesadaran, keikhlasan yang tinggi untuk saling bekerjasama membangun masyarakat Aceh yang berkarakter syari'at. Sebab melalui *meuseujit* memungkinkan seseorang diberikan nasehat yang mengandung nilai-nilai Islam.

Di samping itu, tentunya para pejabat formal, seperti Muspida (kelompok Pimpinan Daerah), Muspika (kelompok pimpinan Kabupaten/Kota) dan pemimpin kecamatan, kepala Mukim, dan Keuchik serta pejabat lainnya sangat diperlukan partisipasi aktifitas, koordinasi untuk turut aktif mendorong unsur-unsur fungsional dalam masyarakat seperti ulama, *teungku*, dan tokoh masyarakat lainnya secara bersama-sama memikirkan, membuat rencana guna menegakkan fungsi *meuseujit* sebagaimana mestinya yang sesuai dengan keistimewaan Aceh Serambi Mekkah.

IV. KESIMPULAN

Sebagai penutup makalah ini, berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adat istiadat yang berlangsung di Aceh telah mampu

(MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008, hlm. 13-14.

³⁵Badruzzaman Ismail, *Manajemen Masjid dan Adat Kebiasaan di Aceh, ...*, hlm. 41

membentuk karakter masyarakat Aceh yang bersyari'at melalui pesan-pesan nasehat (*peutitih peuteteh*); larangan dan pantangan; pembentukan Majelis Adat Aceh, Pembentukan Peradilan Adat Aceh, formalisasi adat istiadat, dan perilaku adat budaya yang berlaku, hanya saja pada aspek ini masih dijumpai perilaku negatif yang dipraktekkan sebahagian masyarakat Aceh seperti nongkrong di warung kopi dan *rabu abeih*.

Sementara itu, untuk menumbuhkan pembentukan karakter masyarakat Aceh yang bersyari'at, setidaknya ada dua aspek yang sangat potensial dilakukan, pertama dengan menumbuhkan tradisi kearifan lokal yang banyak mengandung ajaran dan nasehat dalam berperilaku serta memfungsikan mesjid sebagai wahana pembentukan karakter masyarakat Aceh yang bersyari'at.

Rekomendasi dari makalah ini bahwa tidak menutup kemungkinan bagi wilayah lain dalam NKRI ini untuk merevitalisasi kembali adat istiadat yang sejak zaman dahulu telah mampu membentuk warganya sebagai warga yang berperadaban pada masa sebelum bergabung dalam NKRI. Nilai-nilai ini setidaknya akan mampu memperkecil ruang bagi sebagian masyarakat yang memiliki *nir* karakter akibat pengaruh dari berbagai keadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh (Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat)*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2009
- Amrena Rasyada, *Kedudukan Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Peradilan Nasional*, Skripsi, Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwal al Syakhshiyah, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2010
- Badruzzaman Ismail dkk, *Ekspose Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi : 11, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007

- , *Tanya Jawab; Perilaku Budaya Adat Aceh Dalam Masyarakat*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008
- 1, *Manajemen Masjid dan Adat Kebiasaan di Aceh*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008
- Mohd. Hamzah, *Panduan Adat Istiadat*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008
- , *Peutitih Peuteteh*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, cetakan ke-2, 2007
- , *Panduan Adat Istiadat*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008
- Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter; Konsep dan Implementasinya*, Makalah pada Semiloka Nasional Pendidikan Akhlaq Membangun Karakter Bangsa, IAIN Sumatera Utara Medan, Valencia Hall Garuda Plaza Hotel, Medan, 5-6 Oktober 2011
- Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 172. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3893. Diundangkan dan Disahkan di Jakarta pada Tanggal 4 Oktober 1999
- Yasir Nasution, M, *Pendidikan Akhlak dan Karakter Dalam Perspektif Pemikiran Ibn Miskawayh dan al-Ghazali*, Makalah pada Semiloka Nasional Pendidikan Akhlaq Membangun Karakter Bangsa, IAIN Sumatera Utara Medan, Valencia Hall Garuda Plaza Hotel, Medan, 5-6 Oktober 2011
- Yusri Yusuf, *Petua Beuna; Kearifan Lokal Masyarakat Aceh*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.